

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 107
TENTANG PENGGUNAAN LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR
PADA SIANG HARI**

Fitri Anggraini¹, Yuliananingsih², M. Anwar Rube'i³

¹²³Program Studi Pendidikan PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak
Jl.Ampera No.88 Pontianak 78116, Telpn (0861) 748219 Fax. (0561) 6589855
E-mail: fitrifit1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Subyek penelitian Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa di Kecamatan Pontianak Kota. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota sudah cukup baik, namun sebagian masyarakat belum mendukung implementasi undang-undang lalu lintas pasal 107 ayat 2 dengan itu dapat dilihat di jalan raya bahwa masih ada pengendara sepeda motor yang belum menerapkan peraturan menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lampu utama, Sepeda Motor

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of Law Number 22 Year 2009 Article 107 concerning the use of motorcycle headlights during the day in Pontianak City District. The research method used in this research is qualitative research with descriptive form. The research subjects were Police, Community and Students in Pontianak City District. Data collection tools in this study were observation guides, interviews and documentation. Data analysis techniques used direct observation techniques, direct communication techniques and documentation techniques. The results of the research on the implementation of article 107 paragraph 2 regarding the use of lights during the day in Pontianak City District are good enough, but some people have not supported the implementation of the traffic law Article 107 paragraph 2, it can be seen on the highway that there are still motorcyclists who have not implemented regulations on turning on motorcycle lights during the day.

Keywords: Law Number 22 Year 2009, Headlights, Motorcycle

PENDAHULUAN

Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor pada tahun 2014-2018 sebanyak 6,61% ,bertambahnya

jumlah pengendara sepeda motor tersebut menyebabkan adanya penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya.

Saat ini jumlah pengendara motor mengalami peningkatan selain peningkatan juga ada permasalahan yaitu banyaknya pelanggar lalu lintas, salah satunya kecelakaan dan sampai korban meninggal dunia. Dari sumber Badan Pusat Statistik

jumlah kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu 2014-2018 mengalami kenaikan rata-rata 3,30% pertahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan di ikuti oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan yaitu masing-masing 1,02 % dan 4,44 % per tahun.

Usaha Polri dalam penerapan tertib berlalu lintas untuk mengurangi kenaikan pada jumlah kasus kecelakaan dan untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas telah diupayakan. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat selalu berhubungan dengan angkutan jalan dengan berbagai kepentingan.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Didalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa, Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat untuk tertib lalu lintas tidak dapat dipisahkan pada sistem budaya hukum masyarakat untuk berlalu lintas (*legal culture*) yang merupakan nilai-nilai (*values*) dan cara pandang/sikap (*attitude*) yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana *values* dan *attitudes* tersebut itulah yang menempatkan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat.

Faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena taraf kesadaran hukum

dan kepatuhan hukum. Penciptaan budaya taat hukum masyarakat untuk berlalu lintas harus menghilangkan persepsi bahwa arti hukum bukanlah hanya sebatas petugas, sehingga persepsi ini berakibat pada baik buruknya hukum tergantung pada pola perilakunya petugas yang menegakkan hukum.

Selanjutnya didalam penjelasan BAB II Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah terbentuknya lalu lintas dan angkutan jalan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, kemudian penanaman nilai-nilai kebudayaan dan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk terciptanya tertib lalu lintas dan mengurangi angka kecalakaan merupakan faktor utama disamping penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas diartikan sebagai salah satu kegiatan dan fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna

jalan dalam wujud penindakan yang bersifat edukatif dan represif.

Kesadaran masyarakat merupakan sikap (*attitude*) masyarakat untuk mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan berlalulintas, oleh karenanya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dan kesadaran hukum masyarakat untuk terwujudnya tertib lalu lintas merupakan variabel yang saling mempengaruhi sistem lalu lintas jalan.

Analisis mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain didepannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Menurut Soekanto, 2007:26 Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Dalam praktiknya tidak jarang pengendara yang mengabaikan aturan pasal tersebut sehingga pengendara dianggap melanggar hukum dan dianggap melakukan kelalaian dalam berlalu lintas, kelalaian para pengendara sudah sering terjadi dan menjadi tugas kepolisian sebagai petugas satuan lalu lintas, baik dalam hal menertibkan serta memberi pengamanan bagi pengguna jalan.

Tidak menutup kemungkinan bagi pengendara jalan yang melanggar peraturan hukum ini melakukan penolakan untuk diberikan sanksi tilang oleh pihak petugas kepolisian agar diberikan proses damai agar persoalan cepat selesai dan tidak sampai ke proses pengadilan. Diperlukan ketegasan dari petugas kepolisian dalam menerapkan dan menjalankan ketentuan pada Pasal 107 ayat 2 mengenai menyalakan lampu ini, agar sesuai dengan fungsi hukum yang sebenarnya.

Dapat dilihat dari data pelanggran rekapitulasi tilang pada tahun 2019 di Polsek Pontianak Kota berjumlah 642,

rata-rata usia 17-40 tahun, data pelanggar laki-laki berjumlah 458, sedangkan data pelanggar perempuan berjumlah 184. Pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Pontianak Kota masih kurang pemahaman dan kesadaran hukum tentang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2, karna itu pengendara sepeda motor tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama dari pasal 107 ayat 2 adalah untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini.

Harapan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam pasal 107 ayat 2 terlaksana dengan baik dan masyarakat memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap peraturan lalu lintas dan menyalakan lampu utama di sianghari dan juga beretika baik dalam berkendara di jalan raya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yang berupaya memaparkan atau menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan kondisi apa adanya dilapangan. Menurut Subana (2009: 89) bahwa penelitian deskriptif menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Kota dan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah polisi lalu lintas, mahasiswa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, komunikasi langsung, dokumentasi, (Hadari Nawawi, 2001: 94). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2014 : 92)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Bentuk Pelaksanaan Pasal 107 Ayat 2 Mengenai Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kecamatan Pontianak Kota**

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Menurut Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian tujuan adanya undang-undang lalu lintas mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor, salah satunya untuk patuh terhadap peraturan tertib berlalu lintas yang sudah terdapat dalam pasal 107 ayat 2 peraturan menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari. Namun ada beberapa dari mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Pontianak Kota belum mengetahui manfaat dan tujuan peraturan tentang kebijakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari yaitu untuk menghindari atau mengurangi angka kecelakaan roda dua di jalan raya.

Ketepatan Pelaksanaan Untuk menjalankan sebuah peraturan butuh keterlibatan masyarakat untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan tersebut. Menurut Yulianan dkk (2015: 4)

Ketepatan pelaksanaan melihat aktor utama implementasi dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang pasal 107 ayat 2 mengenai Penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari yaitu 24 jam atau sepanjang hari, untuk pelaksanaan di kecamatan pontianak kota cukup baik di karenakan masih ada masyarakat atau mahasiswa yang tidak menyalakan lampu pada siang hari karena pemborosan untuk biaya aki dan lampu.

Ketepatan Target adalah sesuai rencana, kondisi mendukung atau menolak kebijakan bersifat baru atau pembaharuan implementasi kebijakan. Menurut Matland dalam Kadji (2015: 79) Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Dari hasil temuan penelitian target dalam melaksanakan pasal 107 ayat 2 yaitu pengendara sepeda motor untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan dengan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, Namun beberapa dari masyarakat dan mahasiswa belum mendukung implementasi Undang-Undang lalu lintas pasal 107 ayat 2 hal ini dapat dilihat di jalan raya bahwa masih ada pengendara sepeda motor yang belum menerapkan aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan mahasiswa tentang peraturan tertib berlalu lintas yang sudah dibuat. Dan mengimplementasikan undang-undang lalu lintas, para petugas tidak mengalami tumpang tindih antara program-program yang satu dan yang lainnya. Dikarenakan setiap kegiatan sudah dijalankan oleh masing-masing unit

yang sudah ada, seperti unit laka lintas yang menangani masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya, unit dikayasa yang salah satu tugasnya dalam mensosialisaikan isi Undang-Undang.

Ketepatan lingkungan Menurut Matland (1995) dalam Kadji (2015: 77) ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam mengimplementasikan undang-undang lalu lintas mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari salah satunya dalam bentuk penyuluhan dan media massa dan juga sudah menyediakan website untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 107 Ayat 2 Mengenai Kewajiban Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kecamatan Pontianak Kota.

Faktor-faktor mempengaruhi dalam implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari ialah Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan

masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Menurut Rahwarin (2017: 33) mengatakan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh dalam penelitian, pihak kepolisian lalu lintas sudah melaksanakan sosialisasi dengan mentransmisikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Kota perihal tertib berlalu lintas dalam bentuk pamflet atau sepanduk, hal ini ditunjukkan agar para pengguna jalan dapat mengutamakan keselamatan. namun saat menginformasikan atau mensosialisaikan tentang undang-undang lalu lintas dinilai kurang baik karena Polsek Pontianak Kota hanya melakukan sosialisasi pada masyarakat teroganisir dan kurang menyeluruh

Selain faktor komunikasi juga ada faktor Sumber daya. Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan sebuah peraturan yang sudah di buat. Menurut Prabuninggar dkk (2014) Sumber daya yang di maksud disini adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Dari hasil penelitian kurangnya personil atau petugas dalam menjaga tertib berlalu lintas saat di pos penjangaan hanya ada dua orang petugas Polsek Pontianak Kota karna itu masih ada sebagian pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan undang-undang lalu lintas salah satunya yang berkaitan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari dan rata-rata usia produktif 17-40. Untuk sanksi yang tidak menyalakan lampu

utama pada siang hari adalah berupa denda dan tilang.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Prabuninggra dkk (2014: 252) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi.

Dari hasil penelitian tentang sikap para petugas komitmen dalam menindak lanjuti masyarakat yang belum mentaati peraturan undang-undang lalu lintas seperti tidak melengkapai perlengkapan berkendara dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Pihak kepolisian memberikan sanksi yang sangat sesuai dengan tingkat kesalahan oleh pengendara sepeda motor seperti denda, tilang dan menyita kendaraan yang di bawa oleh pengendara. Namun sebgaiian masyarakat tidak setuju akan sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap kesalahan yang di perbuat.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Dari hasil penelitian ditemukan sudah adanya struktur organisasi di polsek pontianak kota dan sudah memadai dalam hubungan cara kerja yang bersifat koordinasi atasan dan bawahan. Namun struktur organisasi di Polsek Pontianak Kota belum sesuai dengan SOP ketentuan setingkat Polsek Kota. Menurut Gartson dalam Kadji (2015: 103) mengemukakan definisi birokrasi sebagai suatu bentuk strutur organisasi yang memiliki hirarki dengan personil yang menempati posisi tertentu ditunjuk oleh suatu kekuasaan diluar organisasi itu sendiri dengandukungan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan yang jelas.

SIMPULAN

Implmentasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari Di Kecamatan Pontianak Kota, sebagian besar masyarakat atau mahasiswa khususnya penegendara sepeda motor sudah memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan berlalu lintas dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.

Bentuk pelaksanaan pasal 107 ayat 2 mengenai penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota di lapangan ada beberapa mahasiswa dan masyarakat sudah menataai peraturan tentang menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hal ini di buktikan dengan hasil data jumlah presentase pengendara sepeda motor yang menghidupkan lampu utama pada siang hari yaitu di jalan Pancasila 45,6%, di jalan Alianyang 74,7%, di jalan Pangeran Natakusuma 57,6% di jalan Podomoro 58,6% dan di jalan Danau Sentarum 52,7%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 107 ayat 2 mengenai kewajiban penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari di Kecamatan Pontianak Kota yaitu pemborosan pada aki, kurangnya kesadaran beberapa mahasiswa dan masayarkat dan ketidak tahuan tentang adanya peraturan tetang menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadji, Yulianto.(2015). *Formulasi Dan Implemetasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Moleong. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Jaya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada

Prabuninggar, Delima, Anggasetya,.Dkk.
2014. “Implementasi Program Light
On (Menyalakan Lampu Utama Bagi
Pengendara Sepeda Motor Pada
Siang Hari) Di Kota Semarang”.
*Journal Of Public Policy And
Management Review*, vol. 3, no.1,
pp.249-258.

Rahawarin, Fauzia. 2017. *Implementasi
Undang-Undang RI Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Di Kota
Ambon*. Ambon: LP2M IAIN
Ambon.

Sugiyono, 2014.*Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan.2010.Bogor:
Sulih Media.

Winarno. 2004. *Teori dan proses
kebijakan publik*. Yogyakarta: Media
Pressindo